

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK**

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok
3. No/Judul temuan : 11 / Perjanjian dengan PT Walie Jaya Teladan
4. Rekomendasi :
 - a. Membuatkan Perjanjian (Addendum) terkait tarif, minimum throughput, besaran upper dan diskon dengan berkoordinasi dengan Divisi Komersial dan Sub Divisi Hukum dan melampirkan perhitungan-perhitungannya sebagai lampiran Perjanjian (Addendum);
 - b. Mengusulkan untuk tidak menggunakan Berita Acara Kesepakatan Nomor UM.339/8/4/CTPK-11 tanggal 1 Maret 2011 dan membuat berita acara baru atau khusus terhadap tarif curah kering untuk penetapan besaran uper;
 - c. Mengusulkan kenaikan tarif bongkar muat curah kering (pasir) baik terhadap kegiatan PT Walie Jaya Teladan maupun dengan perusahaan lainnya;
 - d. Mengubah dasar perhitungan uper dari Berita Acara Kesepakatan dengan hasil Draft Sounding muatan di Pelabuhan muat atau manifest;
 - e. Mengusulkan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) NO.HK.56/1/14/PI.II-11 tentang Tarif Pelayanan Jasa Barang di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok atau berdasarkan sewa lumpsum;
 - f. Pemberian diskon tarif agar berpedoman pada Perdir Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok No.HK.55/30/12/1/PTP-20 tanggal 30 Desember 2020;
 - g. Melaksanakan penagihan setiap bulannya terhadap kegiatan PT Walie Jaya Teladan dengan melampirkan bukti kegiatan;
 - h. Mengenakan denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian Pasal 5 ayat 6;
 - i. Membuat coklit dan Berita Acara setiap tanggal 5 Januari tahun berikutnya sesuai Perjanjian sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan atau kelebihan throughput.
5. Tindak lanjut :

Telah dikirimkan surat kepada PT Walie Jaya Teladan pada tanggal 19 September 2022

6. Dokumen Pendukung (Lampiran)

Surat PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: UM.330/19/9/4/PTP-22 Tanggal 19 September 2022 Perihal Insentif Tahun 2021 dan Evaluasi Perjanjian dengan PT Walie Jaya Teladan.

Tanjung Priok, 29 September 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Budi Utoyo', written over a circular stamp or seal.

BUDI UTOYO
Nipp. 100764

Nomor : Um.330/19/9/4/PTP-22
Klasifikasi : -
Lampiran :
Perihal : Insentif Tahun 2021 dan Evaluasi
Perjanjian dengan PT Walie Jaya Teladan

Jakarta, 19 September 2022

Kepada,
Yth. **Direktur Utama**
PT Walie Jaya Teladan
di
Tempat

1. Menunjuk :
 - a. Perjanjian antara PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) dengan PT Walie Jaya Teladan (PT WJT) Nomor PR.102/30/12/1/OPS.TGP.PTP-19 tanggal 30 Desember 2019 tentang Kerjasama Operasi dan Pelayanan Bongkar Muat dan Penimbunan Curah Kering di Dermaga dan Lapangan Eks Walijaya;
 - b. Perjanjian Tambahan (Addendum) antara PT PTP Cabang Tanjung Priok dengan PT WJT Nomor PR.102/9/6/1/OPS.TGP.PTP-20 dan Nomor 075/WJT-PTP/ADD/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 dari Perjanjian Nomor PR.102/30/12/1/OPS.TGP.PTP-19 tanggal 30 Desember 2019 tentang Kerjasama Operasi dan Pelayanan Bongkar Muat dan Penimbunan Curah Kering di Dermaga dan Lapangan Eks Walijaya;
 - c. Surat PT WJT Nomor 043/WJT-PTP/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Permohonan Discount Untuk Minimum Throughput dan Discount atas Tarif;
 - d. Notulen Rapat tanggal 5 Agustus 2022 tentang Pembahasan Evaluasi Kontrak dengan PT Walie Jaya Teladan;
 - e. Berita Acara Rapat antara PT PTP dengan PT PT WJT Nomor UM.339/26/8/7/PTP-22 dan Nomor 053/WJT-PTP/IX/22 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Pembahasan Kerjasama PT Walie Jaya Teladan.
2. Terkait butir 1 (satu) di atas, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. PT PTP mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang terjalin selama ini, serta apresiasi atas pencapaian realisasi throughput tahun 2021;
 - b. PT PTP memberikan insentif kepada PT WJT atas kelebihan minimum throughput tahun 2021 sesuai perjanjian butir 1.a. dan akan dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. Pemberian insentif dimaksud dapat diberikan setelah PT WJT menyelesaikan kewajiban periode tahun 2021 s.d. 30 Juni 2022 paling lambat tanggal 30 September 2022;
 - d. Menindaklanjuti hasil pembahasan sebagaimana butir 1.e, PT PTP dan PT WJT akan melakukan penyesuaian terhadap perjanjian (Addendum) butir 1.b. antara lain :
 - 1) Besaran Uper dihitung berdasarkan manifest/*draught survey* atas barang yang dibongkar dan besaran persentase Uper sesuai kesepakatan PT PTP dan PT WJT;
 - 2) Terkait insentif, penalti dan tata cara pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR UTAMA
 **PELINDO**
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS


DIREKSI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

RINO WISNU PUTRO

Tembusan Yth :

1. Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok
2. Branch Manager PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok

